



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 131.a/KEP-TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2017**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan tahapan pemutakhiran data dan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh Panitia Panwas Kecamatan perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63-76 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

2. Rapat Pleno Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tanggal 20 September 2016;

3. Berita Acara Pleno Nomor : 128.a/Bawaslu-Prov.JT/OT.06/IX/2016 Tanggal 20 September 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Pengawasan persiapan kampanye, yang meliputi :
 - a. penyusunan jadwal waktu dan lokasi Kampanye oleh dan KPU Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pasangan calon dan pemerintah daerah;
 - b. penetapan jadwal waktu dan lokasi Kampanye dilakukan secara adil dan proporsional;

- c. perencanaan pencetakan bahan Kampanye dilaksanakan sesuai dengan jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap pasangan calon; dan
 - d. tim kampanye Pasangan Calon terdaftar di KPU Kabupaten Brebes serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai tim kampanye dalam daftar tim kampanye.
 - e. Pengawasan dilakukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa dokumen pelaksanaan persiapan Kampanye. Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan persiapan Kampanye oleh KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten memberikan saran perbaikan.
2. Pengawasan pelaksanaan kampanye, yang meliputi :
 - a. pengawasan debat publik;
 - b. pengawasan penyebaran bahan kampanye;
 - c. pengawasan pemasangan alat peraga kampanye;
 - d. pengawasan iklan kampanye di media massa;
 - e. pengawasan pertemuan terbatas;
 - f. pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. pengawasan kegiatan lain;
 - h. pengawasan sesuai jadwal waktu dan lokasi kampanye;
 - i. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (a) s.d (h) dilaksanakan dengan cara :
 - 1) mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
 - 2) melakukan pengawasan langsung
 3. Pengawasan dana kampanye mengikuti tahapan-tahapan laporan dana kampanye yaitu :
 - a. rekening khusus Dana Kampanye;
 - b. laporan awal Dana Kampanye;
 - c. laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye;
 - d. laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; dan
 - e. pelaksanaan audit Dana Kampanye oleh KAP.
 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap terhadap kepatuhan pasangan calon dan KPU dalam melaksanakan peraturan yang meliputi :
 - a. sumber Dana Kampanye;
 - b. besaran sumbangan Dana Kampanye;
 - c. penggunaan Dana Kampanye; dan
 - d. kebenaran laporan Dana Kampanye.

KETIGA

: Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil pengawasan Kampanye Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya seluruh tahapan kampanye.

- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yakni bulan Desember 2016 – Februari 2017 dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 044/VII/2016, dan Nomor : 045/Bawaslu-Prov.JT.06/HK/02.00/VII/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 21 September 2016

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BREBES

KETUA



KUNTORO, S.IP.